



YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM SMC  
DESA SEPANJANG KECAMATAN TAWANGMANGU  
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KETUA UMUM  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
DARUL FALAH

KETUA UMUM YAYASAN SMC,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang tidak sekolah di sekolah formal maupun masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan hidup, maka dipandang perlu mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Darul Falah;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam SMC tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Darul Falah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0017087.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam SMC;
8. Akta Pendirian Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam SMC Notaris Peniwati Hadi Sukamto, SH Nomor 02 Tanggal 15 Nopember 2017;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

**KESATU** : Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Darul Falah dengan alamat Dusun Margosanten RT 001/001 Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawangmangu  
pada tanggal 1 Maret 2022

KETUA UMUM



BEJO, S. Sos

Tembusan :

1. Ketua Pembina Yayasan SMC.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar, Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027  
Website : <http://dpmpstsp.karanganyarkab.go.id> Email : [dpmpstsp@karanganyarkab.go.id](mailto:dpmpstsp@karanganyarkab.go.id) Kodepos 57716

**IZIN OPERASIONAL PKBM**  
**Nomor : 503/13/OP.LKP/IX/2024**

- I. **BERDASAR** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/13/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional PKBM.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional PKBM kepada:
1. Nama : YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM SMC
  2. Alamat : MARGOSANTEN RT01/RW01, SEPANJANG, TAWANGMANGU, KARANGANYAR
  3. Ketua Lembaga : IKFAN NOVA ANGGARA
  4. Akta Notaris Yayasan : Nomor 0017087.AH.01.04.Tahun 2017, Tanggal 15 November 2017 oleh PENIWATI HADI SOEKAMTO, SH
  5. Nama Sekolah : PKBM DARUL FALAH
  6. Status Sekolah : Swasta
  7. Alamat Sekolah : MARGOSANTEN RT01/RW01, SEPANJANG, TAWANGMANGU, KARANGANYAR
  8. Masa Berlaku Izin : 27 September 2027

**Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

- a. Izin Operasional PKBM tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
  - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
  - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
  - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- III. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikeluarkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 27 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP 19800314 199912 1 001**

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Tawangmangu



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  
Id Verifikasi: W90oo3AUeO9GotdnEyNJVV4mxEyr6qwg*